



PUTUSAN

177/Pdt.G/2025/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik (*e-court*) oleh:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal - mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama, dengan register perkara nomor 177/Pdt.G/2025/PA.Kph, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal -, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang pada tanggal -;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki 2 orang yang bernama:
 - 3.1 Anak I, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, Sekarang tinggal dan diasuh bersama Tergugat;
 - 3.2 Anak II, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, Sekarang tinggal dan diasuh bersama Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering mabuk dan sering keluar malam hingga pagi hari baru pulang;
 - 5.3 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul, menampar, mencekik leher dan menjambak rambut Penggugat;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekiranya pada tanggal - berawal ketika Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti mabuk serta kurang keluar malam dengan berkata "*berhentilah kamu keluar malam terus, kamu ni sudah bekeluarga jadi sudahlah untuk keluar malam*" namun Tergugat tidak terima dan hanya memarahi Penggugat sambil keluar dari rumah meninggalkan Penggugat yang sedang marah;

Pada pukul 04.00 dini hari Tergugat baru pulang, Penggugat memulai obrolan kembali "*udahlah, idakkan selesai masalah ni kalo kamu kabur dengan keluar terus ni. Berhentilah buat hal seperti itu*" namun Tergugat tidak merespon karena sedang dalam keadaan mabuk, Penggugat berbicara lagi "*kini aku mau nanya, gimana masalah hubungan kitani kalo emang mau baik lebih baik kau berubah jangan seperti ini terus*" mendengarkan omelan terus membuat Tergugat emosi dan akhirnya menampar mulut Penggugat, mendapatkan perlakuan itu Penggugat langsung berkata "*berarti emang idak mau baik kau, yaudah balikkan aku sama orang tua aku seperti kamu meminta aku sama orang tua aku*" dan benar saja dihari yang sama Tergugat benar-benar mengembalikan Penggugat kerumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa setelah perpisahan pihak keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 177/Pdt.G/2025/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1.1 Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -, NIK: -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala - Kabupaten Kepahiang tanggal -. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tanggal -. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;

2. Bukti Saksi

2.1 **Saksi I, Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir setelah menikah tinggal bersama di - sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I berjenis kelamin laki-laki dan Anak II berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, setelah itu sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering keluar malam hingga pagi hari baru pulang, Tergugat juga sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul, menampar, mencekik leher dan menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, namun pernah melihat beberapa kali ada lebam di badan Penggugat dan menurut cerita Penggugat disebabkan oleh pukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2024;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2 Saksi II, -, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir setelah menikah tinggal bersama di - sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I berjenis kelamin laki-laki dan Anak II berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, setelah itu sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering keluar malam hingga pagi hari baru pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat dan pernah melihat di badan Penggugat ada bekas pukulan berwarna merah lebam dan ketika ditanyakan kepada Penggugat disebabkan oleh pukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang e-Court

Menimbang, bahwa proses administrasi perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat beragama Islam juga menikah secara agama islam dan perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kepahiang;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024 sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dan mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*)

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1), 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai (Mediasi)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya : “Jika Tergugat enggan hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, Hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat”.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Oleh karena itu, untuk menghindari suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan/atau adanya kesepakatan perceraian tanpa alasan, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis **P.1** berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -, NIK: -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala - Kabupaten Kepahiang tanggal - dan **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tanggal -, serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda **P.1 dan P.2**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer jo Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo Pasal 47 huruf b Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -, NIK: -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala - Kabupaten Kepahiang tanggal -, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerduta dan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kepahiang dan identitas Penggugat adalah sama dan benar selama berjalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai istri Tergugat, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta ini sesuai pula dengan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tanggal -, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024, sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Saksi I** dan -, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Juli Tahun 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 0- juga telah tercatat pada KUA - Kabupaten Kepahiang

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mabuk dan sering keluar malam hingga pagi hari baru pulang, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul, menampar, mencekik leher dan menjambak rambut Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun lagi, karena meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun berdasarkan fakta yang terjadi dan dapat disimpulkan bahwa mempertahankan bahtera rumah tangga tidak cukup jika hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja namun harus diusahakan oleh keduanya dan hal tersebut nyatanya tidak tercapai hingga saat ini bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024;

Menimbang, bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga merupakan posisi krusial yang sangat menentukan akan bagaimana arah rumah tangga tersebut diiringi dengan bagaimana suami dan istri bersikap,

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan masing-masing hak dan kewajibannya sesuai ajaran agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul, menampar, mencekik leher dan menjambak rambut Penggugat, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama yang mana suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya berupaya sekuat tenaga dan memberikan rasa aman dan memberikan ketenangan hati terhadap istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Penggugat telah yakin untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقاً بآنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (**boleh**) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.500,00 (tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari **Senin** tanggal **14 Juli 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1447 Hijriah** oleh kami, **M. Aschari, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Rizal Hakim, S.H.** dan **Annesia Haripraptika, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Aschari, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Hakim, S.H.

Annesia Haripraptika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	81.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
8. PBT	: Rp.	40.500,00
9. PNBP PBT	: Rp.	10.000,00
		<hr/>
	: Rp.	301.500,00

(tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No.177/Pdt.G/2025/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)